

BAB II

GAMBARAN UMUM DPPKBP3A KABUPATEN CIREBON

A. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon

1. Latar Belakang DPPKBP3A Kabupaten Cirebon


Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon merupakan satuan kerja perangkat daerah. Sesuai penyelenggaraan pemerintah Dinas PPKBP3A langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon terdiri dari:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera, membawahi:
 - a. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;

- b. Seksi Bina Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.
- 4. Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, membawahi :
 - a. Seksi Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan Reproduksi;
 - b. Seksi Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- 5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG), membawahi :
 - a. Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
 - b. Seksi Pengarusutamaan Gender (PUG).
- 6. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, membawahi :
 - a. Seksi Pembinaan Anak Remaja;
 - b. Seksi Pencegahan dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. UPT

2. Struktur Organisasi

Dinas PPKBP3A dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon, dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon. Struktur organisasi Dinas PPKBP3A adalah berikut:



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai penyelenggaraan pemerintah yang melayani urusan pembangunan sebagaimana tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah.

3.1 Tugas Pokok

Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon, Dinas PPKBP3A Kabupaten Cirebon melaksanakan tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan, fungsi dan tugas pembantu di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

- a) merencanakan,
- b) merumuskan kebijakan,
- c) membina administrasi dan teknis,
- d) mengkoordinasikan,
- e) mengendalikan,
- f) serta mengevaluasi penyelenggaraan program dan kegiatan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

3.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, secara keseluruhan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cirebon mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Perumusah kebijakan, pengendalian, pengevaluasian rencana strategis (renstra) dan rencana kerja (renja) bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b) Perumusan dan penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP), target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan (SP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat

- (IKM) bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c) Perencanaan dan pengendalian anggaran Dinas;
 - d) Penyelenggaraan urusan administrasi Dinas;
 - e) Pembinaan pengelolaan administrasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - f) Pengendalian pembangunan Sistem Informasi Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g) Pembinaan dan pengendalian pemrosesan akta pencatatan sipil;
 - h) Penetapan pedoman teknis pengaturan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai aturan yang berlaku; Pengendalian bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPT) sesuai dengan lingkup tugas;
 - i) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitas kerjasama Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Pemantauan dan evaluasi kinerja Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta UPTD sesuai dengan lingkup tugas;
 - j) Penilaian dan pengendalian terhadap pelaksanaan program kegiatan; dan
 - k) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sumber: Renstra 2014-2019 DPPKBP3A

4. Visi dan Misi

Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak pada dasarnya harus mendukung tercapainya Visi Kabupaten Cirebon yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Cirebon tahun 2014-2019, yaitu :

Mewujudkan Masyarakat Kabupaten Cirebon yang agamis, maju, adil, sinergi, dan sejahtera.

4.1 Visi

Visi merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu oleh suatu organisasi termasuk di dalamnya instansi pemerintah, dengan mengisyaratkan adanya misi dan tantangan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perancangan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dengan mengacu kepada Visi dan Misi Kabupaten Cirebon, maka DPPKBP3A memiliki Visi sebagai berikut :

**VISI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2014-2019**

**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK MENUJU
KELUARGA SEJAHTERA**

Sumber: RENSTRA 2014-2019 DPPKBP3A

Maka yang terkandung di dalam Visi di atas adalah :

1. **Pemberdayaan Perempuan**, dimaksudkan adalah upaya kemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan control terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social,

budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri;

2. **Perlindungan Anak**, dimaksudkan adlah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
3. **Pengendalian Penduduk**, dimaksudkan adalah kegiatan membatasi pertumbuhan penduduk, umumnya dengan mengurangi jumlah kelahiran;
4. **Keluarga Sejahtera**, adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materi yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

4.2 Misi

Dalam rangka mencapai Visi 2014-2019 di atas tersebut, maka Misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

MISI Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2015-2019

- 1. Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan;**
- 2. Meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak;**
- 3. Mengendalikan Jumlah Kelahiran.**

Sumber: RENSTRA 2014-2019 DPPKBP3A

5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan implementasi dari pernyataan/penjabaran misi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah dan dilengkapi rencana sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2014-2019). Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

6. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan berdasarkan Misi yang telah ditetapkan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional dan komprehensif. Strategi menjadi tonggak dalam proses

perumusan rencana strategis yang efektif. Butir-butir strategi diperoleh dengan merinci setiap tujuan strategis tersebut. Kebijakan merupakan arah yang diambil atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh DPPKBP3A dengan mengacu kepada realitas yang bersifat situasional dan Visi Misi dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan internal yaitu kebijakan DPPKBP3A dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Dan kebijakan eksternal yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh DPPKBP3A dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun strategi dan kebijakan DPPKBP3A (Renstra, 2014-2019), yaitu :

1. Meningkatkan konsistensi dan konsekuensi pembagian dan pendelegasian wewenang atas fungsi perencanaan dan pengendalian dalam pelaksanaan Otonomi Daerah agar penyimpangan pengawasan dalam pembangunan dapat diperkecil yang dimulai dari lingkungan internal DPPKBP3A untuk dapat diimplikasikan terhadap lingkungan eksternal.
2. Realisasi kemauan bekerja dengan memberdayakan SDM melalui pelaksanaan tupoksi yang jelas dengan dukungan data, informasi, ketersediaan dana, keteraturan system administrasi kerja dan dukungan sarana/prasarana lainnya untuk menghasilkan kegiatan perencanaan dan mencapai nilai keluaran proses perencanaan strategis. Hal ini secara langsung akan mempermudah pendistribusian pengetahuan dan wawasan aparat melalui penyuluhan dan pengarahan fungsi perencanaan dan pengendalian.
3. Pendidikan dan pelatihan bidang manajemen, teknologi dan informasi serta evaluasi penerapan untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur maupun manajemen kerja/waktu, sehingga tupoksi berjalan lancar.
4. Pemanfaatan teknologi, informasi dan sumberdaya lainnya dengan administrasi yang baik dan efektif untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat.
5. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi lintas program sehingga pengusulan rencana berjalan sesuai prosedur.

6. Optimalisasi pelaksanaan tupoksi dan akurasi data.informasi agar proses kelancaran pelaksanaan tugas khususnya penyusunan dokumen perencanaan berjalan sesuai waktu yang ditargetkan.
7. Memantapkan system motivasi kerja. Motivasi dapat menciptakan gerak reflek nyata dan psikologi, bahkan dapat mengubah pola 62yste negative menjadi positif. Motivasi yang tepat dan terbaik diberikan kepada para personil Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Cirebon adalah 62system motivasi yang mencakup nilai emotional dan spiritual question yaitu dengan menjelaskan malalui contoh-contoh nyata atas tata nilai yaitu nilai input dan nilai proses.
8. Pendidikan dan pelatihan manajemen, teknologi an informasi, pengetahuan kesehatan dan gizi masyarakat, pemberdayaan ekonomi keluarga serta evaluasi penerapannya untuk meningkatkan kualitas pengetahuan SDM aparatur.
9. Menambah dana operasional sehingga akan tersedianya sarana pelayanan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan meningkatkan pelayanan P2TP2A di setiap distrik demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan organisasi perempuan yang semakin bertambah.
10. Memberdayakan Peraturan Daerah dan Kewenangan Otonomi Daerah untuk mengatasi perkembangan budaya dari luar, memberi kesempatan berpolitik bagi perempuan, diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan.
11. Menjalin kemitraan terhadap organisasi perempuan untuk memberikan dukungan dalam ruang kesempatan berpolitik, birokrasi dan wiraswasta bagi perempuan.
12. Memanfaatkan dukungan legislative dan eksekutif dalam peningkatan kualitas layanan program kependudukan dan keluarga berencana.
13. Mengoptimalkan peran Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dalam program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB).
14. Memanfaatkan dukungan legislative dan eksekutif untuk menambah jumlah petugas lapangan KB.
15. Memberdayakan Institusi Masyarakat Pedesaan dalam menunjang petusan lapangan KB.
16. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi keluarga dalam upaya meningkatkan daya beli masyarakat terutama dalam ber KB MKJP.
17. Meningkatkan peran tokoh agama dalam mensosialisasikan pelayanan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
18. Meningkatkan kualitas data untuk membuat segmentasi sasaran secara akurat.
19. Mengoptimalkan momentum pelayanan KB dalam upaya memberikan layanan KB MKJP.

Sumber: Renstra 2014-2019 DPPKBP3A

B. Bidang Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi (KBKR)


1. Tugas Pokok dan Fungsi

- a) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- b) Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas mengelola penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.
- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi, dan
 - Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepala subbidang pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi, mempunyai uraian tugas :
 - Membantu Kepala Badan dalam pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
 - Mengelola penyusunan rencana dan program kerja di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para kepala subbidang sesuai bidang tugasnya;
 - Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;

- Melaksanakan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi penyusunan rencana kerja bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- Mengelola pengembangan pusat informasi kesehatan reproduksi remaja, mengelola pengadaan alat kontrasepsi serta kegiatan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
- Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Badan, yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- Melaporkan kepada Kepala Badan, setiap selesai melaksanakan tugas/ penugasan;
- Mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran lingkup bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- Bersama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan satuan kerja terkait/ Tim Anggaran/ Panitia Anggaran;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber: Renstra 2014-2019 DPPKBP3A

2. Struktur Bidang KBKR



Bagan 2.2 Struktur Organisasi Bidang Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi (KBKR) Kabupaten Cirebon

Sumber: Bidang KBKR 2017

3. Subbidang Pengendalian Kelahiran dan Kesehatan Reproduksi

(PKKR)

- a. Subbidang PKKR dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang KBKR.
- b. Subbidang PKKR mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang peningkatan sumber daya perlindungan masyarakat.
- c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang PKKR mempunyai fungsi :
 - Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi;
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi;
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), kepala subbidang PKKR, mempunyai uraian tugas :
 - Membantu kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dalam melaksanakan tugas di bidang pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi;
 - Menyusun rencana dan program kerja subbidang pengendalian kelahiran dan kesehatan reproduksi sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka melaksanakan tugas;
 - Memantau, mengendalikan, mengevaluasi dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - Melaksanakan pengadaan alat kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin;

- Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelayanan program keluarga berencana;
- Melaksanakan distribusi alat kontrasepsi terutama bagi keluarga miskin;
- Melaksanakan pengendalian kelahiran melalui program keluarga berencana;
- Melaksanakan bimbingan teknis pelaksanaan program keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
- Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program keluarga berencana;
- Mengembangkan PIK kesehatan reproduksi remaja;
- Menyusun petunjuk teknis pengembangan kelompok PIK-KRR;
- Menetapkan dan menyusun penyediaan fasilitasi sarana bagi kelompok PIK-KRR;
- Menetapkan klasifikasi pentahapan kelompok PIK-KRR;
- Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang KBKR, yang berkaitan dengan kegiatan pelaksanaan PKKR dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
- Melaporkan kepada Kepala Bidang KBKR, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran subbidang PKKR;
- Bersama-sama dengan kepala subbagian program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran subbidang PKKR dengan satuan kerja terkait /tim anggaran /panita anggaran;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbidang PKKR sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang KBKR, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber: Renstra 2014-2019 DPPKBP3A

4. Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE)

- a) Subbidang Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dipimpin oleh seorang kepala subbing adalah unsur pelaksana yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepala Bidang KBKR.
- b) Subbidang KIE mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang advokasi, komunikasi,

informasi, edukasi, program kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.

- c) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), subbidang KIE mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - Pembinaan dan pelaksanaan tugas KIE;
 - Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang KBKR, sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- d) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), kepala subbidang KIE, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
- Membantu kepala bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, dalam melaksanakan tugas bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;
 - Menyusun rencana dan program kerja subbidang KIE, sebagai pedoman pelaksana tugas;
 - Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - Membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - Memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - Melaksanakan penyusunan rencana teknis kegiatan KIE, program kuantitas dan kualitas kependudukan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - Melaksanakan kegiatan teknis KIE, program kuantitas dan kualitas kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - Melaksanakan dan bimbingan pengendalian teknis kegiatan KIE, program kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
 - Menetapkan pedoman media komunikasi, KIE termasuk isi pesan dan desain program kependudukan, kesehatan reproduksi keluarga dan remaja serta keluarga berencana;
 - Melaksanakan kegiatan konseling program kependudukan, kesehatan reproduksi keluarga dan remaja serta keluarga berencana;
 - Melaksanakan penetapan pengembangan dan pemilihan media advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi;

- Melaksanakan pengembangan dan pengadaan sarana media KIE program kependudukan, kesehatan reproduksi dan keluarga berencana;
- Memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada kepala Bidang KBKR, yang berkaitan dengan kegiatan KIE dalam rangka pengambilan keputusan/ kebijakan;
- Melaporkan kepada kepala Bidang KBKR, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;
- Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran subbidang KIE;
- Bersama-sama dengan kepala subbagian program melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran subbidang KIE dengan satuan kerja terkait /tim anggaran /panita anggaran;
- Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan subbidang KIE sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala Bidang KBKR, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber: Renstra 2014-2019 DPPKBP3A

C. Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Bidang Keluarga Berencana & Kesehatan Reproduksi (KBKR)

1. Latar Belakang Program

Pentingnya program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) karena sasarannya adalah remaja, dengan tujuan agar remaja-remaja ini bisa meningkatkan usia perkawinannya pada usia ideal yaitu diatas 20 tahun bagi perempuan dan diatas 25 tahun bagi laki-laki. Untuk perempuan yang usianya harus diatas 20 tahun, karena secara anatomis rahim mereka belum siap untuk hamil dan melahirkan. Bila dipaksakan menikah usia dibawah 20 tahun, karena rahimnya belum siap tersebut, maka akan menimbulkan kontraksi yang sangat hebat yang dapat

memicu terjadinya pendarahan dan pada akhirnya bisa menimbulkan resiko kematian bagi ibu maupun calon bayi tersebut.

Kemudia secara sikologis, mereka juga belum siap karena pada usia-usia dibawah 20 tahun mereka itu masih kekanak-kanakan jadi mereka belum siap untuk menghadapi keluarga, rumah tangganya sebagai istri dan seorang ibu, apalagi sampai mengasuh anak nanti. Adapun hubungan psikologis remaja dengan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah sebagai berikut:

- Perkawinan bukan hanya hubungan antara dua pribadi, akan tetapi juga merupakan suatu lembaga sosial yang diatur oleh masyarakat yang beradab untuk menjaga dan memberi perlindungan bagi anak-anak yang akan dilahirkan dalam masyarakat tersebut, serta untuk menjamin stabilitas dan kelangsungan kelompok masyarakat itu sendiri;
- Banyaknya peraturan-peraturan dan larangan-larangan sosial bagi sebuah perkawinan membuktikan adanya perhatian yang besar dari masyarakat untuk sebuah perkawinan yang akan terjadi;
- Kesiapan psikologis menjadi alasan utama untuk menunda perkawinan. Kesiapan psikologis diartikan sebagai kesiapan individu dalam menjalankan peran sebagai suami atau istri, meliputi pengetahuan akan tugasnya masing-masing dalam rumah tangga;

Keuntungan dari perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang siap secara psikologis adalah mereka akan menyadari implikasi dari sebuah perkawinan dan menyadari arti dari perkawinan bagi kehidupannya. Oleh karena itu kesiapan psikologis sangat diperlukan dalam memasuki kehidupan perkawinan agar pasangan siap dan mampu menghadapi berbagai masalah yang timbul dengan cara yang bijak, tidak mudah bimbang dan putus asa. Kesiapan psikologis berkaitan dengan pemenuhan hak dan tanggung jawab yang harus diemban oleh masing-masing pihak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera, seorang calon suami/isteri harus benar-benar siap dan matang secara psikologis.

Secara ekonomi pun pada usia-usia tersebut baik perempuan maupun laki-laki tergolong penghasilannya kecil bahkan belum berpenghasilan. Sementara dalam kesiapan ekonomi, mereka harus mempersiapkan hal-hal seperti, pertama kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh keluarga dan sifatnya wajib untuk dipenuhi. Kedua kebutuhan sekunder yaitu yang diperlukan setelah semua kebutuhan pokok terpenuhi, contohnya kebutuhan rekreasi, kebutuhan transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Yang ketiga tidak kalah penting yaitu kebutuhan tersier, seperti kebutuhan manusia yang sifatnya mewah, tidak sederhana dan berlebihan yang timbul setelah terpenuhinya kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder, contohnya adalah mobil, komputer, apartemen, dan lain sebagainya.

Selain itu juga, usia remaja pada masa reproduksi ini sangat panjang sehingga akan berpengaruh terhadap TFR yaitu *Total Fertility Rate*. Yaitu rata-rata kemampuan seorang ibu untuk memiliki anak semasa-masa reproduksinya, dan akan berpengaruh pula pada tingginya angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Jadi secara demografis ini akan mempengaruhi pada tinggi rendahnya TFR. Sementara program KB tujuannya adalah untuk menurunkan TFR, sehingga perlu ada atau dibuatnya program PUP tersebut. Tantangan program PUP adalah dengan adanya Undang-Undang Perkawinan yang mana disebutkan bahwa usia perempuan untuk menikah adalah diatas 16 tahun dan diatas 18 tahun untuk laki-laki. Jika dilihat menurut UU memang diperbolehkan akan tetapi jika melihat resiko dan dampaknya memang sangat besar.


Jadi pasangan yang memiliki kesiapan untuk menjalani kehidupan perkawinan akan lebih mudah menerima dan menghadapi segala konsekuensi persoalan yang timbul dalam perkawinan. Sebaliknya, pasangan yang tidak memiliki kesiapan menuju kehidupan perkawinan belum dapat disebut layak untuk melakukan perkawinan, sehingga mereka dianjurkan untuk melakukan penundaan atau Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Penundaan usia perkawinan sampai pada usia minimal 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki diyakini banyak memberikan keuntungan bagi pasangan dalam keluarga.

2. Sasaran Program

Sasaran program PUP ini untuk remaja yang belum menikah pada usia 10-24 tahun.

3. Substansi Program

Substansi pada program PUP tersebut adalah 8 Fungsi Keluarga serta perencanaan berkeluarga bagi remaja agar mereka melakukan perkawinannya di atas usia ideal yaitu diatas 20 tahun bagi perempuan dan diatas 25 tahun bagi laki-laki.



Gambar 2.1 8 Fungsi Keluarga
Sumber: Dokumen Bidang KBKR

Tujuan umumnya adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan remaja dan pengelola program PUP tentang hak-hak reproduksi pada remaja dalam rangka mewujudkan Tegar Remaja menuju Tegar Keluarga untuk mewujudkan Keluarga Kecil, Bahagia. Sementara tujuan khususnya yaitu meningkatkan pengetahuan pembina,

pengelola dan remaja tentang Hak-Hak Reproduksi; meningkatkan pengetahuan pembina, pengelola dan remaja tentang Pendewasaan Usia Perkawinan; meningkatkan pengetahuan Pembina, Pengelola dan Remaja tentang Perencanaan Kehidupan Berkeluarga bagi Remaja. Sehingga dapat memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan usia kawin, juga dengan aspek: fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

4. Kegiatan Pokok Program

Kegiatan-kegiatan pokok pada program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ini adalah Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dan Pusan Informasi dan Konseling Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M).

5. Strategi Program

Strategi yang dilakukan pada program PUP ini yang *pertama* yaitu dengan memberikan wawasan, pemahaman kepada rema-remaja di Kabupaten Cirebon agar memahami tentang pentingnya PUP. *Kedua*, tidak semua remaja bersekolah, mungkin akan tidak masalah bagi remaja-remaja yang bersekolah. Tapi justru bagi yang tidak bersekolah, selain memberikan pemahaman tentang hal-hal tersebut diatas, juga memberikan *life skill* kepada mereka. Dengan demikian dibentuklah kelompok-kelompok kegiatan yang bernama PIK-R/M dan KRR.

